

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik di Balai Bahasa Provinsi NTB

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan di Balai Bahasa Provinsi NTB, perlu dilakukan penataan pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Provinsi Nusa Tenggara Barat jika terjadi dugaan pelanggaran.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Facebook, Twitter/X, dan posel Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui SMS atau WA di nomor 081217352004.
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui posel Balai Bahasa Provinsi NTB, balaibahasaprovincsintb@kemendikdasmen.go.id.
4. Masyarakat dapat melakukan pengaduan di laman <https://wbs.kemdikbud.go.id> atau <https://kemdikbud.lapor.go.id/>

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Balai Bahasa Provinsi NTB.